

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan data yang telah di peroleh dan pembahasan hasil penelitian yang di analisis melalui teori dengan permasalahan yang dimunculkan peneliti. Maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebaagai berikut:

A. Kesimpulan

Maka peneliti dapat menyimpulkan dari hasil pembahasan pada sebelumnya, yaitu:

1. Bahwa di Kabupaten Semarang tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam bentuk fasilitas dan aksebilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas khususnya pada sektor pendidikandi perguruan tinggi. Lebih tepatnya pelaksanaan perlindungan hukum tidak sesuai dengan undang-undang. Peraturan daerah sebagai salah satu dasar hukum yang mana merupakan acuan bagi struktur hukum dibawahnya yang memfasilitasi kabupaten maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai kekosongan hukum karenaPerlindungan hukum diberikan untuk perguruan tinggi masih ikut pusat, pemerintah daerah yang secara tidak langsung seperti lepas tangan perihal payung hukum pada perguruan tinggi.

Hal tersebut sesuai dengan bunyi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 bahwa pemeintah daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis dn jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangan daerah. Hal itu membenarkan

bahwa daerah hanya memfasilitasi perguruan pada tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Pertama. Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah kabupaten semarang yang hanya memiliki tiga perguruan tinggi tetapi mengapa pemerintah tidak ikut andil dalam pengembangan aksesibilitas pada perguruan tinggi di kabupaten semarang

2. Kejelasan substansi pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diperjelas dengan pasal 10 ayat 3 yang berbunyi pendidikan untuk penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan swasta. Maka struktur hukumnya yaitu perguruan tinggi di Kabupaten Semarang belum sesuai karena tidak sejalan dengan undang-undang. Perguruan tinggi di Kabupaten Semarang belum menerapkan sebagaimana mestinya sesuai undang-undang yang mana itu merupakan hak yang seharusnya di peroleh dan sudah menjadi keharusan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki fasilitas maupun aksesibilitas untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan seluruh warga negara terkhususnya bagi penyandang disabilitas.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait hasil penelitian yang peneliti bahas diatas antara lain sebagai berikut:

1. Seharusnya Pemerintah Daerah melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang

Disabilitas di setiap fasilitas umum baik perkantoran, pusat keramaian dan pusat kegiatan masyarakat yang lain termasuk didalamnya adalah lembaga pendidikan. Sebagaimana Undang Undag Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 menyatakan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus. Sehingga sehatusnyapemerintah daerah turut melakukan pengawasan terhadapaksesibilitas dan fasilitas pendidikan pada perguruan tinggi untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang.

2. Sesuai dengan Teori Lawrance, sebagai struktur hukum yaitu perguruan tinggi yang diibaratkan mesin dalam sebuah kendaraan. Seharusnya mengupayakan apa yang sudah menjadi semestinya berjalan sesuai dengan undang-undang agar tecapai payung hukum dan keadilan yang memberikan rasa aman dan nyaman di manapun terutama untuk mahasiswa disabilitas. Semoga perguruan tinggi di Kabupaten Semarang dapat segera membangun fasilitas dan akses perguruan tinggi yang ramah bagi penyandang disabilitas yang standar dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisinyaseperti jalan guiding block, simbol-simbol disabilitas dan lain-lain.